



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Sng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan berupa penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonannya :

**NURHAYATI**, bertempat tinggal di Dusun Rancabogo RT004 RW002, Desa Tambakmekar, Kecamatan Jalancajak, Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada DEDDY KURNAEDI, beralamat di Tambakan RT020 RW005, Desa Tambakan, Kecamatan Jalancajak, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 9/IX/Pen.K/Pdt/2022/PN Sng, tertanggal 14 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang tertanggal 15 September 2022 No 70/Pdt.P/2022/PN SNG tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan;

Telah membaca penetapan hakim tertanggal 15 September 2022 tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 15 September 2022 dibawah Register Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Sng, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2010, Pemohon telah menikah di Subang dengan seorang laki-laki bernama: D. SARIPUDIN, lahir di Garut, pada tanggal 29 Maret 1968, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No.557/57/XI/2010. tanggal 24 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalancajak – Subang ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah diperoleh satu orang anak keturunan yang diberi nama : ZAHIDA AULIA NURSYARIFUDIN, jenis kelamin Perempuan, lahir di

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Sng, halaman 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang pada tanggal 13 Juni 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.3213-LU-18072014-0126 tanggal 18 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang ;

- Bahwa D. SARIFUDIN (suami Pemohon) pada tanggal 6 September 2017 telah meninggal dunia di Subang, karena sakit ;
- Bahwa saat ini ibu mertua Pemohon yang bernama CICIH SUTIASIH, bermaksud hendak mengurus peninggalan almarhum suaminya (bapak mertua Pemohon) yang bernama : Maryana bin Aca (meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2016), berupa sebidang tanah seluas 333 M2. Yang diatasnya berdiri bangunan rumah tunggal, terletak di Desa Tambakmekar, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.253 atas nama Maryana, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang ;
- Bahwa almarhum Maryana meninggalkan ahliwaris yaitu : 1. Ibu Cicih Sutiasih dan 2. Zahida Aulia Nursyarifudin/ anak Pemohon (sebagai ahliwaris pengganti dari almarhum D. Sarifudin) ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon sampai saat ini masih dibawah umur (belum dewasa) yaitu ZAHIDA AULIA NURSYARIFUDIN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Subang pada tanggal 13 Juni 2014 (8 tahun), maka untuk pengurusan keperluan tersebut diatas Pemohon bermaksud akan bertindak sebagai wali sekaligus izin mewakili anak kandung Pemohon yang bernama ZAHIDA AULIA NURSYARIFUDIN dalam melakukan perbuatan hukum bersama dengan ahliwaris lainnya yaitu ibu Cicih Sutiasih (nenek dari anak Pemohon) dalam rangka pengurusan balik nama dan/atau penjualan tanah/rumah peninggalan almarhum bapak Maryana ;
- Bahwa untuk kepastian hukum tentang status Pemohon yang akan bertindak sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) tersebut, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon (NURHAYATI) adalah sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur (belum dewasa) bernama ZAHIDA AULIA NURSYARIFUDIN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Subang pada tanggal 13 Juni 2014, sekaligus memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur tersebut, dalam rangka pengurusan balik nama dan/atau jual beli harta peninggalan dari almarhum bapak Maryana bin Aca, berupa sebidang tanah seluas 333 M2. Yang diatasnya berdiri bangunan rumah tunggal, terletak di Desa Tambakmekar, Kecamatan Jalancagak,

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Sng, halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Subang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.253 atas nama Maryana, bersama-sama dengan ahliwaris lainnya yaitu : ibu Cicih Sutiasih (isteri almahum Maryana) ;

3. Menetapkan biaya permohonan sesuai dengan hukum.-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu DEDDY KURNAEDI dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Karu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurhayati, NIK 3213125512840001, tertanggal 15-12-2015, diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy dari fotocopy Karu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Deddy Kurnaedi, NIK 3213121002620002, tertanggal 08-09-2012, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy dari fotocopy Karu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tjitjih Setiasih, tertanggal 10-09-1991, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga No.3213122002110457, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal 10-07-2013, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama D. Saripudin dari Kepala Desa Tambakmekar, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Nomor : 474.3/41/VIII/Pem.2022, tertanggal 15 Agustus 2022, diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Maryana dari Kepala Desa Tambakmekar, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Nomor : 474.3/39/VIII/Pem.2022, tertanggal 02 Agustus 2022, diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593.2/09/VIII/Pem. 2022, tertanggal 08 Agustus 2022, diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 253 Desa Tambakmekar, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, atas nama pemegang hak Maryana, diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3213121001180003 kepala keluarga NURHAYATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal 15-07-2013, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LU-18072014-0126 atas nama ZAHIDA AULIA NURSYARIFUDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 08 Juli 2014, diberi tanda P-10 ;

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Sng, halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 557/57/XI/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jalancagak tanggal 24 November 2010 ;

Bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-11 tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-3, dan P-4 merupakan fotocopy tanpa asli, dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah :

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi JUJU:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan D.Sarifudin dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama Zahida Aulia Nursyarifudin;
- Bahwa suami Pemohon (D.Sarifudin) telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2017 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi mertua Pemohon yang bernama CICIH SUTIASIH bermaksud mengurus peninggalan almarhum suaminya (bapak mertua pemohon) yang bernama MARYANA Bin ACA ;
- Bahwa bapak mertua pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2016 dan meninggalkan warisan berupa tanah ;
- Bahwa mertua Pemohon menjual tanah warisan tersebut untuk memenuhi kebutuhan berobat mertua pemohon dan biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa bapak mertua pemohon tersebut memiliki ahli waris yaitu CICIH SUTIASIH (ibu mertua pemohon) dan 1 anak yaitu D. Syarifudin (almarhum suami pemohon) ;
- Bahwa oleh karena suami pemohon telah meninggal sehingga ahli waris jatuh kepada anak pemohon yaitu Zahida Aulia Nursyarifudin ;
- Bahwa oleh karena anak pemohon yaitu Zahida Aulia Nursyarifudin masih dibawah umur/belum dewasa, maka pemohon untuk mewakili anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum harus ada penetapan pengadilan negeri;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi AGUS SOPIAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan D.Sarifudin dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama Zahida Aulia Nursyarifudin;
- Bahwa suami Pemohon (D.Sarifudin) telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2017 karena sakit;

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Sng, halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mertua Pemohon yang bernama CICIH SUTIASIH bermaksud mengurus peninggalan almarhum suaminya (bapak mertua pemohon) yang bernama MARYANA Bin ACA ;
- Bahwa bapak mertua pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2016 dan meninggalkan warisan berupa tanah ;
- Bahwa bapak mertua pemohon tersebut memiliki ahli waris yaitu CICIH SUTIASIH (ibu mertua pemohon) dan 1 anak yaitu D. Syarifudin (almarhum suami pemohon) ;
- Bahwa ibu mertua Pemohon menjual tanah warisan tersebut untuk memenuhi kebutuhan berobat mertua pemohon dan biaya pendidikan anak Pemohon ;
- Bahwa oleh karena suami pemohon telah meninggal sehingga ahli waris jatuh kepada anak pemohon yaitu Zahida Aulia Nursyarifudin ;
- Bahwa oleh karena anak pemohon yaitu Zahida Aulia Nursyarifudin masih dibawah umur/belum dewasa, maka pemohon untuk mewakili anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum harus ada penetapan pengadilan negeri;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bertujuan agar Pemohon diberikan hak untuk mewakili anaknya sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur (belum dewasa) bernama ZAHIDA AULIA NURSYARIFUDIN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Subang pada tanggal 13 Juni 2014, sekaligus memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur tersebut, dalam rangka pengurusan balik nama dan/atau jual beli harta peninggalan dari almarhum bapak Maryana bin Aca, berupa sebidang tanah seluas 333 M2. Yang diatasnya berdiri bangunan rumah tunggal, terletak di Desa Tambakmekar, Kecamatan Jalcagak, Kabupaten Subang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.253 atas nama Maryana, bersama-sama dengan ahliwaris lainnya yaitu : ibu Cicih Sutiasih (isteri almahum Maryana) ;

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Sng, halaman 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (KTP Pemohon) dan P-9 (Kartu Keluarga Pemohon), ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rancabogo RT004 RW002, Desa Tambakmekar, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, di mana tempat tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Subang sehingga Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama ZAHIDA AULIA NURSYARIFUDIN untuk menjual sebidang tanah rangka pengurusan balik nama dan/atau jual beli harta peninggalan dari almarhum bapak Maryana bin Aca, berupa sebidang tanah seluas 333 M2. Yang diatasnya berdiri bangunan rumah tunggal, terletak di Desa Tambakmekar, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.253 atas nama Maryana, bersama-sama dengan ahliwaris lainnya yaitu : ibu Cicih Sutiasih (isteri almarhum Maryana) beralasan hukum, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa :

*“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 345 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa :

*“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya ”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 383 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa :

*“Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindak perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya ”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUJU dan saksi AGUS SOPIAN UNUS bahwa pemohon menikah dengan D. SARIPUDIN, dan atas pernikahan tersebut telah mempunyai anak 1 (satu ) orang yaitu Zahida Aulia Nursyarifudin, sebagaimana Kutipan Akta Nikah ( Bukti P-10), Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-9) ;

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Sng, halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa almarhum suami pemohon yaitu D. SARIPUDIN adalah anak dari pasangan suami isteri yaitu almarhum MARYANA BIN ACA dan CICIH SUTIASIH. Bahwa MARYANA Bin ACA (bapak mertua pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2016 dan meninggalkan ahli waris yaitu CICIH SUTIASIH (ibu mertua pemohon) dan 1 anak yaitu D. Syarifudin (almarhum suami pemohon), oleh karena suami pemohon telah meninggal sehingga ahli waris jatuh kepada anak pemohon yaitu Zahida Aulia Nursyarifudin, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 2 Agustus 2022 (Bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa almarhum MARYANA BIN ACA (bapak mertua Pemohon) meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.253 atas nama Maryana (Bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa CICIH SUTIASIH (ibu mertua pemohon) akan menjual tanah warisan tersebut untuk biaya berobat dan biaya Pendidikan anak pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon yaitu Zahida Aulia Nursyarifudin masih dibawah umur/belum dewasa, berdasarkan tanggal lahir dari anak-anak Pemohon tersebut secara hukum anak pemohon belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUHPerdara) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5 suami pemohon yaitu D. SARIPUDIN telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 September 2017;

Menimbang, bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia pemohon sebagai isteri menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak-anaknya yang belum cukup umur ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 51 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas setelah suami pemohon meninggal dunia pemohon menjadi keluarga terdekat bagi anak-anaknya sehingga selain mempunyai kekuasaan sebagai orang tua dan sebagaimana pasal 51 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pemohon juga dapat menjadi wali bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pemohon bukanlah orang yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anak tersebut karena kelakuannya yang buruk dan juga melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut sehingga padanya melekat kekuasaan sebagai orang tua dan juga wali terhadap anak-

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Sng, halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belum mencapai 21 tahun sehingga ia dapat mewakili mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan kekuasaannya sebagai orang tua dan wali dari anak-anak tersebut karena kepentingan anak menghendaki maka beralasan hukum apabila pengadilan memberikan ijin kepada pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa yaitu ZAHIDA AULIA NURSYARIFUDIN untuk dalam rangka pengurusan balik nama dan/atau jual beli harta peninggalan dari almarhum Maryana bin Aca, berupa sebidang tanah seluas 333 M2. Yang diatasnya berdiri bangunan rumah tunggal, terletak di Desa Tambakmekar, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.253 atas nama Maryana, bersama-sama dengan ahliwaris lainnya yaitu Cicih Sutiasih (isteri almahum Maryana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian menurut Pengadilan beralasan hukum apabila permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 330 KUHPdata, Pasal 435 KUHPdata, UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (NURHAYATI) adalah sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur (belum dewasa) bernama ZAHIDA AULIA NURSYARIFUDIN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Subang pada tanggal 13 Juni 2014, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur tersebut, dalam rangka pengurusan balik nama dan/atau jual beli harta peninggalan dari almarhum bapak Maryana bin Aca, berupa sebidang tanah seluas 333 M2. Yang diatasnya berdiri bangunan rumah tunggal, terletak di Desa Tambakmekar, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.253 atas nama Maryana, bersama-sama dengan ahliwaris lainnya yaitu : ibu Cicih Sutiasih (isteri almahum Maryana) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Sng, halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022, oleh Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Subang, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Iis Susilawati, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**IIS SUSILAWATI**

**DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses (ATK) : Rp. 75.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

Sumpah : Rp. 20.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Sng, halaman 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)